



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN Nomor 8/Pid.C/2022/PN Sbs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUNARDI YOSEF SIKI**  
Tempat Lahir : Sungai Kunyit Luar  
Umur/ Tanggal Lahir : 44 Tahun/ 27 Januari 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Sungai Kunyit RT.002 RW- Desa Sungai Alai  
Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau atau Dusun  
Sondong Desa Balai Gemuruh Kecamatan Subah  
Kabupaten Sambas  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Petani/ Pekebun  
Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pasal 1 ayat (1) ke-18 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah-Peraturan Daerah Kabupaten Sambas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARDI YOSEF SIKI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual Minuman Beralkohol Tanpa ijin**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi minuman beralkohol jenis arak putih dengan ukuran 300 ml**Dimusnahkan**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 8/Pid.C/2022/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputus pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022, oleh **Maharani Wulan, S.H., M.Kn.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Syahfari Satrya Putra Syahril, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh **Briptu Arifan Thohid**, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Subah dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

*ttd*

**Syahfari Satrya Putra Syahril, S.H.**

Hakim,

*ttd*

**Maharani Wulan, S.H., M.Kn.**